



UIN SUSKA RIAU

©

**PERANAN ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DARI  
SUAMI PECANDU NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM : Studi Fenomenologis-Normatif Di Kelurahan  
Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**

**SKRIPSI**

Điajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH :**

**JIHAN RAMADHANI**

**12120120497**

**PROGRAM S 1**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/ 1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik IN Saska Riau  
University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Peranan Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Dari Suami Pecandu Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh :


**Nama** : Jihan Ramadhani

**Nim** : 12120120497

**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
**NIP. 19720628 200501 2 004**

Pekanbaru, 2 Mei 2025

**Pembimbing II**

  
**Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag**  
**NIP. 19700817 200701 2 031**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Skripsi dengan judul **Peranan Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Dari Suami Pecandu Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Fenomenologis-Normatif Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Ramadhani

NIM : 12120120497

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Pengaji 1

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Pengaji 2

Dr. Zuraidah, S.Ag., M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Jihan Ramadhani

**NIM** : 12120120497

**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru, 21 November 2002

**Fakultas/Pascasarjana**: Syari'ah dan Hukum

**Prodi** : Hukum Keluarga Islam

**Judul Skripsi** :

**PERANAN ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DARI SUAMI PECANDU NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS : KELURAHAN KAMPUNG BANDAR KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Jihan Ramadhani  
NIM : 12120120497



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Jihan Ramadhani, (2025) : Peranan Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan****Dari Suami Pecandu Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Fenomenologis-Normatif Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru****ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan ketergantungan narkoba yang menimpa suami menjadi tantangan serius dalam kehidupan rumah tangga, terutama bagi istri yang harus berjuang mempertahankan perkawinan. Di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, ditemukan fenomena sosial di mana ditemukan istri tetap memilih untuk mempertahankan perkawinan meskipun suaminya terlibat penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, peranan istri menjadi sangat penting, baik secara emosional, spiritual, sosial, maupun moral. Hal ini menarik bagi peneliti untuk mengkajinya dari aspek hukum, menjadi hal yang dipertanyakan apakah mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan istri mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba serta bagaimana persepektif hukum Islam terhadap peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba.

Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* serta pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di RT 002/RW 001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang istri yang mempertahankan perkawinan dari suami terindikasi pecandu narkoba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan para informan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri tetap mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba karena anak, belum siap menjadi janda, dan adanya harapan suami berubah. Usaha yang dilakukan meliputi mengingatkan suami, mendoakan, dan bersabar. Dalam perspektif hukum Islam, sikap ini sesuai dengan QS. At-Tahrim ayat 6, yang memerintahkan menjaga keluarga dari api neraka, serta QS. An-Nisa ayat 128, yang menekankan pentingnya perdamaian dalam rumah tangga. Namun, Islam juga memberi ruang untuk *khulu'* jika kerusakan lebih besar dikhawatirkan, berdasarkan prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.

**Kata Kunci : Peranan Istri, Perkawinan, Pecandu Narkoba, Hukum Islam.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Dan Syukur Kehadirat Allah Swt., Tuhan Semesta Alam, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan karuniannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bejudul **“Peranan Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Dari Suami Pecandu Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Fenomenologis-Normatif Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapel Kota Pekanbaru”** ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beriringan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., sosok mulia yang telah membawa cahaya Islam dan membimbing umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang penuh dengan ilmu dan kebenaran.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya motivasi, bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Nasrul dan Ibu Juni Merisa, terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah lelah mengiringi setiap langkah penulis. Mereka adalah sumber kekuatan dan semangat terbesar dalam hidup penulis. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membala semua kebaikan kalian. Untuk saudara penulis, Daffa Muhammad Nasya, terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu jadi penyemangat dalam perjalanan ini.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab telah membimbing serta memberikan arahan berharga dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, serta dukungan yang diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., selaku Penasehat Akademik, atas bimbingan, arahan, serta motivasi sepanjang perjalanan akademik saya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus dan penuh dedikasi telah membagikan ilmu serta pengetahuannya sejak awal perkuliahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga akhir. Terima kasih atas bimbingan dan pengajaran yang menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik ini.

8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada M. Faiza Awandi yang selalu setia menemani selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, semangat, dan kebersamaan yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan. Penulis juga berterima kasih kepada Mishel Savilla, Marhalisa Eka Resty dan Dwi Wulandari, Sheldania Nanda, Miftahul Fitria, Mhd.Afdan Saquro dan Mochamad Ramadhan atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiran mereka memberikan makna tersendiri dalam proses akademik yang dijalani penulis.
9. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2021, khususnya Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) A, terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas yang terjalin sejak semester pertama hingga akhir perjalanan ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan ke depan.

Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi orang banyak serta menjadi bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang. Penulis juga berharap agar segala usaha dan kerja keras dalam proses penyusunannya mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

Pekanbaru, April 2025

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	11
A. Kerangka Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	65
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	73
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Pendekatan Penelitian .....	74
C. Lokasi Penelitian.....	74
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	75
E. Informan Penelitian.....	75



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber-Sumber Data .....	76
G. Teknik Pengumpulan Data .....	77
H. Teknik Analisis Data .....	79
I. Teknik Penulisan .....	80
J. Sistematika Penulisan.....	80
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>82</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	82
B. Hasil Penelitian .....	88
1. Peranan Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Dari Suami Pecandu Narkoba Di RT 002 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.....	88
2. Persepektif Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Dari Suami Pecandu Narkoba Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.....	102
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Permasalahan yang penting dalam kehidupan manusia adalah permasalahan yang berkaitan dengan *Ahwal Syakhsyiah* maka dari itu pernikahan adalah salah satu topik yang sangat diperhatikan dalam islam, sehingga para ulama' memperhatikan secara khusus dalam akad-akad pernikahan itu. Karena Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, sehingga hal ini yang membedakan antara manusia sebagai mahluk yang paling sempurna dengan hewan melata, lebih jauh lagi bahwa Islam memandang perkawinan bukan sekedar ikatan keperdataan, namun lebih luas lagi bahwa perkawinan merupakan media nalariah ataupun kebutuhan bathin yang harus dipenuhi, serta memiliki nilai ibadah yang dicontohkan oleh nabi Muhammad. Apabila pernikahan sebatas ikatan keperdataan akan menghilangkan maksud dan tujuan dari pada suatu perkawinan, selain dari pada itu perkawian juga sebagai alat mendekatkan diri kepada allah SWT dengan adanya pernikahan akan menimbulkan rasa ketenangan bathin, hal ini

<sup>1</sup> Sri Hidayanti, "Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer", *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4., No 1., (2024), h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>2</sup>

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ruum/30: 21:<sup>3</sup>

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ بِيَقْرَبُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar-Rum: 21).<sup>4</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin", *Datin Law Jurnal*, Vol. 4., No 1., (2023), h. 24

<sup>3</sup> Ma'adul Yaqien Makkarateng, "Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bone", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 1., No 1., (2021), h. 10

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ( Jakarta: Ummul Quran, 2019), h. 406

<sup>5</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau mitsāqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>6</sup>

Untuk mengadakan ikatan suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu harus dipenuhi prinsip-prinsip tertentu, yang mana prinsip tersebut membawa kita menuju sakinah mawaddah warrahmah.

Setiap adanya sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai wewenang mengatur dan sekaligus membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan).

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhohir maupun yang sifatnya bathiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>7</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan

---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I tentang Hukum Perkawinan, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama RI, 2006), Pasal 2.

<sup>7</sup> Arifa Rahman dan Akhmad Sahrandi, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam”, *Rasikh Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11., No 02., (2023), h. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagian hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>8</sup>

Sebagai seorang kepala keluarga, seorang suami atau ayah memiliki tugas serta kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin sebuah keluarga. Seorang suami tidak hanya melindungi keluarga tetapi ia juga harus berjuang mencari rezki. Karena Allah memberi kendali keluarga kepada laki-laki, atas kendali tersebut membuat ia harus menjadi kuat serta gigih dalam melindungi keluarga.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>9</sup>

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S An-Nisa : 34)<sup>9</sup>

Setiap kehidupan rumah tangga pasti muncul adanya permasalahan, diantaranya ketika suami yang tidak memenuhi tanggung jawab serta

<sup>8</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh pergaulan lingkungan sekitar yang menyebabkan seorang tersebut berperilaku buruk yaitu menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba.

Pada dasarnya narkotika dan obat bius adalah obat penghilang rasa sakit dan juga mengubah perasaan dan pikiran. Pada tahun 2000 SM (sebelum masehi), dikenal sebuah tanaman bernama *papavor somniveritum* (candu), dan tumbuhan tersebut juga tumbuh di berbagai wilayah seperti China, India dan beberapa negara lainnya. Kemudian pada tahun 330 SM (Sebelum Masehi) seseorang bernama *Alexander the great* mulai mengenalkan candu di India dan Persia, pada saat itu orang India dan Persia menggunakan candu tersebut saat jamuan makan dan saat santai.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Bab 1 Pasal 1 memaknai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>11</sup>

Tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah :

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

---

<sup>10</sup> Sulung Faturachman, "Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia", Historis : *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5., No 1.,(2020), h.15

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan,
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>12</sup>

Dari tujuan undang-undang tersebut untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkoba memang termasuk dalam kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali yakni si pelaku adalah korbannya. Meski demikian, bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak yang merugikan bagi orang-orang di sekitarnya. Aspek-aspek yang berkaitan dengan fenomena penyalahgunaan narkoba meliputi faktor, dampak, solusi serta upaya pencegahan akan memerlukan keterlibatan banyak pihak.<sup>13</sup>

*Secara de facto*, keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan, kepemilikan, serta distribusi narkoba merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi pidana. Dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat luas, tidak hanya

<sup>12</sup> Fadel Muhamad, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Blantika : Multidisciplinary Jurnal*, Vol. 1., No 3., (2023), h. 311

<sup>13</sup> Dhiya Nabilah Ramadha dan Rudi Saprudin Darwis, "Analisis Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Berdasarkan Teori Sistem Ekologi", *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 6., No. 2., (2023), h. 243

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap individu yang menggunakannya, tetapi juga terhadap keluarga serta masyarakat sekitar.

Fenomena penyalahgunaan narkoba juga ditemukan di lingkungan masyarakat Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapel, Kota Pekanbaru, menunjukkan kecenderungan terhadap konsumsi narkotika jenis ganja. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap penyebarannya adalah masih adanya peredaran di lingkungan sekitar. Beberapa individu terindikasi menggunakan ganja untuk memperoleh efek relaksasi dan euforia, meskipun masih terdapat persepsi bahwa ganja memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan jenis narkoba lainnya. Namun, penggunaan ganja dalam jangka panjang tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan serta gangguan kesehatan mental, yang dapat berdampak pada kehidupan individu maupun lingkungan sosial di sekitarnya.<sup>14</sup>

Dalam konteks tersebut, terdapat fenomena sosial yang menarik di mana sejumlah istri tetap mempertahankan pernikahan mereka meskipun suami mereka terindikasi mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Sikap ini tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan seorang istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Beberapa di antaranya adalah ketergantungan ekonomi, rasa kasih sayang,

---

<sup>14</sup> Observasi di RT/RW 002/001, Kelurahan Kampung Bandar Keacamatan Senapel Kota Pekanbaru (Pekanbaru, 22 Februari 2025).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan terhadap kesembuhan suami, tanggung jawab terhadap anak, hingga stigma sosial terhadap status janda yang masih kuat dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana peran istri dalam mempertahankan perkawinan di tengah kondisi suami yang mengalami kecanduan narkoba, serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang keteguhan dan perjuangan mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah situasi yang penuh tantangan tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut guna memahami latar belakang persoalan ini secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "**PERANAN ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DARI SUAMI PECANDU NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : Studi Fenomenologis-Normatif Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**".

**B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi hanya membahas peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif

---

<sup>15</sup> Observasi di RT/RW 002/001, Kelurahan Kampung Bandar Keacamatan Senapelan Kota Pekanbaru (Pekanbaru, 22 Februari 2025).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam dan penelitian ini dibatasi hanya di RT/RW 002/001 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapel Kota Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba di RT./RW 002/001 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan.
2. Bagaimana persepektif hukum Islam terhadap peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba di RT/RW 002/001 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba di RT./RW 002/001 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan.
  - b. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba di RT/RW 002/001 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Kegunaan teoritis**

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, menambah wawasan akademik serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, dan siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik ini.

**b. Manfaat praktis**

- 1) Bagi penulis bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****KAJIAN PUSTAKA****A. Kerangka Teori****1. Perkawinan****a. Defenisi Perkawinan**

Secara etimologi nikah adalah **الضمّ** yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, **الوطْءُ** yang berarti setubuh, senggama. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ‘kawin’ yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>16</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 :<sup>17</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكٌ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتْقِ اللَّهَ وَثُخْفِي  
فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِدِّيٌ وَتَحْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَّنْهَا  
وَطَرَأً زَوْجَكَهَا لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاهُمْ إِذَا قَضَوْا  
مِنْهُنَّ وَطَرَأً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَغْفُولًا

○ ۳۷

Artinya : (Inginlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 653.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>18</sup>

Di dalam kitab At-Thabari terdapat lafaz *zawajnakaha* yang ma'nanya Kami nikahkan kamu dengan Zainab setelah Zaid mencerainya secara *ba 'in* (tiga kali).<sup>19</sup>

Maksudnya karena Zaid tidak sanggup lagi menanggung derita batin dan kemudian menalak isterinya, kemudian Kami pun menjadikan Zainab menjadi isterimu (Muhammad). Tujuannya, supaya kebiasaan di kalangan para mukmin tidak boleh menikahi bekas isteri anak angkat dapat dihilangkan.<sup>20</sup>

Secara umum pernikahan diartikan akad *zawaj* yaitu pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut, akan tetapi tujuan utamanya adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 424

<sup>19</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-thabari jilid 21 : Al Ahzaab, Saba', Faathir, Yaasiin dan Ash-Shaaffaat*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Pustaka Azam, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 148

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4 (Surat 24-41)*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 3284

<sup>21</sup> Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Defenisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan defenisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut:<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidhān* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>24</sup>

Pegertian pernikahan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah

عقد يفيد ملك المتعة قصداء أي حل استمتاع الرجل من امرأة، بالقصد المباشر

لم يقع من نكاحها مانع شرعي

Artinya: "Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan".<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, op.cit., Pasal 80

<sup>25</sup> Dr. Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : Penerbit CV Kaaffah Learning Center , 2019), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

**النكاح لغة الضم والجمع. ومنه تناكحات الأشجار إذا تمايلت و اضم بعضها إلى**

**بعض وشرع: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج او ترجمة**

Artinya: "Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya".<sup>26</sup>

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempuai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupanya sehari-hari, seperti terjadinya percaraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>27</sup>

Kemudian Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

**عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويد مالكيهما من حقوق**

**وما عليه من واجبات**

<sup>26</sup> Ibid., h. 4

<sup>27</sup> Ibid., h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".<sup>28</sup>

Wahbah Az-Zuhaili didalam kitabnya yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu memberikan definisi perkawinan yaitu Sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memiliki. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah Sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), h. 19.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 9*, Penejemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta Gema Insani, 2011), h. 39

<sup>30</sup> Rusdaya Basri, *loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Dasar Hukum Perkawinan**

## 1) Al-Qur'an

Didalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

وَأَنِكْحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ  
أَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَسِعٌ عَلٰيْهِ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur : 32)<sup>31</sup>

Menurut At-Thabari maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang beriman, nikahkanlah ia yang belum menikah, baik dari laki-laki maupun perempuan yang merdeka, atau orang yang layak untuk menikah, baik dari budak laki-lakimu maupun budak perempuanmu.

Maksud lafaz "إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ" "Jika mereka miskin." Maksudnya adalah, jika mereka yang kamu nikahkan dari laki-laki atau wanita itu termasuk golongan orang-orang yang miskin, sesungguhnya Allah akan memuliakan mereka dengan karunia-Nya, maka janganlah kemiskinan itu menghalangi mereka untuk menikah.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 354

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud lafaz "وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ" "Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui) adalah, Allah Maha Luas karuniannya dan Maha Pemurah dalam pemberian, maka nikahkanlah hamba-hambasahayamu. Sesungguhnya Allah akan melapangkan rezeki mereka dengan karunia-Nya.<sup>32</sup>

**2) As-Sunnah**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ □ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَأَبْتَرْرُوهُ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ مُتَقْوِيًّا عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya." (Muttafaq'alaih).<sup>33</sup>

Seyogyanya seorang pemuda melangsungkan pernikahan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa menikah bagi seorang pemuda hukumnya wajib, karena pada dasarnya perintah dalam hadits ini berfungsi menunjukkan kewajiban, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan alasan perintahnya tersebut dengan bersabda, "Karena menikah itu dapat

<sup>32</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-thabari jilid 19 : An-Nuur; Al Furgaan, Asy-Syu'araa'dan An-Naml*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Pustaka Azam, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 125-127

<sup>33</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, ahli bahasa Harun Zen Dan Zenal Muttaqin, (Bandung: Jabal, 2011), h. 292-292.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan” Beliau menyebutkan hukum nikah sekaligus alasannya agar hal ini dilaksanakan. Di atas beliau menyebutkan dua faidah besar di dalam nikah, yaitu dapat menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Tentu akan banyak faidah lagi setelah seseorang melangsungkan pernikahan, seperti memiliki anak, bekerja untuk memberi nafkah istri, dan lain-lain yang merupakan konsekuensi dari pernikahan tersebut.<sup>34</sup>

Dengan demikian, perkawinan merupakan pintu gerbang yang sangat sakral, yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>35</sup>

### 3) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

### 4) Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

<sup>34</sup> Muhammad bin Shalih Ali-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016). h. 22

<sup>35</sup> Siti Nurul Fatimah T, "Pencantuman Status Perkawinan Dalam Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al'adalah*, Vol. 23 No 1 (2020), h. 80

<sup>36</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>37</sup>

### c. Rukun dan Syarat

Rukun adalah bagian dari hakekat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak termasuk ke dalam sustansi dan hakekat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.<sup>38</sup>

Adapun rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantik laki-laki.<sup>39</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, op.cit., Pasal 2 dan Pasal 3

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2022), h. 59

<sup>39</sup> Abd. Rahman Ghazaly, op.cit., h. 46-47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>40</sup>

Adapun syarat perkawinan itu terdiri atas :

- 1) Syarat calon suami
  - a) Bukan mahram dari calon istri;
  - b) Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri;
  - c) Orang tertentu/ jelas orangnya;
  - d) Tidak sedang menjalankan ihram;

Dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun.

- 2) Syarat calon istri
  - 1) Tidak ada halangan hukum yakni :
    - Tidak bersuami;
    - Bukan Mahram
    - Tidak sedang dalam iddah
  - 2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 (2) KHI).<sup>41</sup>

- 3) Jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang berihram haji.
- 3) Syarat wali
  - a) Laki-laki;
  - b) Baligh;
  - c) Waras akalnya;
  - d) Tidak dipaksa;
  - e) Adil;
  - f) Tidak sedang ihram haji.
- 4) Syarat saksi-saksi
  - a) Laki-laki;
  - b) Baligh;
  - c) Waras akalnya;
  - d) Dapat mendengar dan melihat;
  - e) Bebas, tidak dipaksa;
  - f) Tidak sedang mengerjakan ihram;
  - g) Memahami yang dipergunakan untuk ijab Kabul.
- 5) Syarat-syarat ijab Kabul
  - a) Dilakukan dengan bahasa yang mengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi)

---

<sup>41</sup> Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali.
- c) Ada qabul (pernyataan)dari calon suami<sup>42</sup>
- d) Memakai kata-kata “nikah”, tazwīj atau terjemahannya atau kawin
- e) Antara ijab dan qabul. Bersambungan, tidak boleh putus.
- f) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji atayu umrah.
- g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai dari wanita atau wakilnya, atau dua orang saksinya.<sup>43</sup>

**d. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>44</sup>

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 95

<sup>43</sup> *Ibid.*,h. 95

<sup>44</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Al-Imran:

رِزْقٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقْتَطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثٌ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

○ ١٤ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya : Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.(Q.S. Al-Imran : 14).<sup>45</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan.

Menurut kitab At-Thabari menjelaskan bahwa, Allah SWT menghiasi dunia sehingga manusia mencintainya. Dia menghiasi wanita, anak-anak, dan berbagai perkara yang diungkapkan dalam ayat tersebut. Ayat tersebut sebenarnya merupakan celaan bagi kaum Yahudi yang lebih memilih kehidupan dunia, khususnya kepemimpinan di dunia, dari pada mengikuti Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu Kebenaran beliau SAW.

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Ja'far berkata: lafazh <sup>الأنعام</sup> نَعْمَ adalah jamak dari yakni empat macam binatang ternak secara berpasangan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, yaitu kambing, domba, Sapi dan unta. Makna lafazh <sup>والحرث</sup> نَعْمَ adalah sawah ladang.

Jadi, makna firman Allah SWT tersebut adalah, "Dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap berbagai keinginan dirinya kepada wanita, anak-anak, binatang ternak, serta sawah ladang.

Lafazh <sup>مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا</sup> (kesenangan hidup di dunia) merupakan bentuk pemberitahuan dari Allah SWT, bahwa semuanya merupakan kenikmatan yang dinikmati oleh orang yang memiliki di dunia ketika masih hidup, sehingga mereka berusaha mendapatkannya dan menjadikannya sebagai penyambung hidup, juga sebab yang mewujudkan segala keinginan mereka, yang telah Allah hiasi sehingga mereka mencintainya di dunia, tanpa menjadikannya sebagai persiapan dan media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, kecuali orang yang menempuh jalan-Nya dan berinfak sesuai perintah-Nya.<sup>46</sup>

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian, rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Pada konteks

---

<sup>46</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-thabari jilid 5 : Surah Al-Imran*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Pustaka Azam, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h, 119-137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bab tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam.<sup>47</sup>

Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahma*. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih mernasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>48</sup>

Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat Suci Al-Qur'an seperti :

- 1) Untuk membentuk keluarga *sakinah* dan keturunan.

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci Al-Qur'an menyebutkan bahwa konsep *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 :

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>48</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta, Gama Media, 2017) h. 16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum : 21).<sup>49</sup>

Menurut At Thabari ayat diatas menjelaskan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tenteram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam.<sup>50</sup>

## 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji yang difirmankan Allah SWT yang secara tegas maksud pelarangan zina. pelarangan itu dituangkan pada firman Allah SWT., dalam Q.S Al-Isra ayat 17 :<sup>51</sup>

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْفُرْوَنِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا

Artinya : Dan berapa banyak kaum setelah Nuh, yang telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Yang Maha

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 401

<sup>50</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-thabari jilid 20 : An-Naml, Al Qashash, Al "Ankabuut, Ar-Ruum, Lugmaan, As-Sajdah dan Al Ahzaab*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Pustaka Azam, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 625

<sup>51</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *op.cit.*, h. 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui, Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya.

(Q.S Al-Isra : 17)<sup>52</sup>

Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manusia saat ini dan perbuatan itu semuanya adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina. kebutuhan seksual adalah kebutuhan naluri dari manusia dan ini adalah fitrah, untuk memenuhi kebutuhan ini hendaknya dilakukan dengan cara yang diperintahkan Allah SWT. Maka disyariatkanlah perkawinan supaya mereka mampu membentengi itu semua dari perbuatan kotor dan keji tersebut. Islam memandang bahwa dengan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga sebagai *wasilah* untuk memelihara seorang manusia dari kerusakan dan menjaga keutuhan di masyarakat.<sup>53</sup>

- 3) Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Tujuan ini jelas difirmankan Allah SWT pada Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِفَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 284

<sup>53</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *op.cit.*, h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum : 21).<sup>54</sup>

Didalam kitab tafsir At-Thabari menjelaskan terdapat lafadz وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً *Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*“maksudnya yaitu dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi.<sup>55</sup>

Ayat ini selalu digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam untuk selalu dicantumkan didalam undangan perkawinan. Mengingat maksud dari ayat ini adalah sebuah doa yang harapannya dilakukan oleh masyarakat agar kelak hubungan perkawinannya sesuai dengan firman Allah SWT yang penuh rasa kasih sayang.<sup>56</sup>

#### 4) Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S Adz-Dzariyat ayat 49 :<sup>57</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 401

<sup>55</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *op.cit.*, h. 626

<sup>56</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *op.cit.*, h. 21

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S Adz-Dzariyat : 49)<sup>58</sup>

Didalam kitab Ibnu Katsir di jelaskan bahwa seluruh makhluk itu berpasang pasangan, seperti halnya langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap iman dan kufur, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagian, surga dan neraka dan bahkan sampai hewan dan juga tumbuhan.

Ta'wil firman Allah SWT (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (*Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*), maksudnya, supaya kalian mengetahui bahwa sang Pencipta itu hanya satu, tiada sekutu baginya.<sup>59</sup>

Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama halnya dengan melakukan perintah Allah SWT. Sebuah perintah yang dilakukan didalam persepektif agama merupakan bagian dari ibadah. Didalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesorang diperintahkan untuk menikah bagi mereka yang masih membujang untuk dapat mengetahui kebesaran tuhannya. Q.S An-Nur ayat 32:<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 522

<sup>59</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, ahli bahasa oleh Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), h. 544

<sup>60</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *op.cit.*, h. 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامِي مِنْكُمْ وَالصِّلَجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ بَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya : dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki\_laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadanya mereka dengan karunia nya. Dan Allah maha luas, lagi maha penyayang. (Q.S An-Nur : 32).<sup>61</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Perkawinan mempunyai nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang ini sama artinya dengan ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan memberikan hasil positif sebagai tujuan perkawinan.

### 5) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memiliki. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 354

<sup>62</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *op.cit.*, h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang dijelaskan Q.S Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّمَا كُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شَنِّصَ وَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَقْوَا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُّلْفُوذُونَ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. (Q.S Al-Baqarah 223)<sup>63</sup>

### e. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dapat dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228:<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 34

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h, 159



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُطَّلِقُ بِتَرْبِصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ لَهُنَّ قُرُونٌ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يَكُنْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ  
أَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ □ ٢٢٨

Artinya : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.<sup>65</sup> Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>66</sup>

Didalam Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur dijelaskan bahwa di dalam ayat ini Tuhan menjelaskan tentang iddah (waktu menunggu untuk menikah lagi setelah ditalak) bagi perempuan berhaid yang telah disetubuhi adalah tiga kali suci. Adapun hak untuk kembali membangun rumah tangga bersama (rujuk) berada pada bekas suami, jika dia ingin rukun lagi. Tuhan juga menjelaskan bahwa suami isteri memiliki tugas, hak dan kewajiban masing-masing.<sup>66</sup>

Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 12

<sup>66</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *op.cit.*, h.389

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.<sup>67</sup>

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal :

- a) Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
- b) Kewajiban istrinya terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c) Hak bersama suami istri.
- d) Kewajiban bersama suami istri.<sup>68</sup>

**Hak-Hak Istri**

Istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak nonmateril, yaitu : hubungan baik, perlakuan yang baik, keadilan.

Masing-masing setiap pasangan suami-istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aninya. Juga jangan sampai ditampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang diberikan. bahkan dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *loc. cit*

<sup>68</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 159

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikh Islam Wa Adillatuhu : Jilid 9*, (ahli bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 294

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk diantara hak-hak istri yang paling penting dengan secara ringkas diantaranya yaitu :

- a) Menjaga kesucian istri dan menggaulinya.
- b) Diharamkan melakukan persetubuhan di bagian anus.
- c) ‘azl (Mengeluarkan air sperma laki-laki di luar vagina).
- d) Menggauli dengan baik.
- e) Keadilan diantara istri dalam masalah menginap dan nafkah .

**Hak-Hak Suami**

- a) Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan pergi keluar dari rumah.
- b) Amanah.
- c) Perlakuan yang baik.
- d) Mandi setelah selesai masa haid, nifas, dan junub.
- e) Melakukan perjalanan bersama istri.<sup>70</sup>

**Kewajiban Suami Terhadap Istri**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

**Pasal 80**

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 296-309

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung.
- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- Biaya pendidikan bagi anak.
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>71</sup>

**Pasal 81 (Tentang Tempat Kediaman)**

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.

---

<sup>71</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, Pasal 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>72</sup>

**Pasal 82****Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang**

- a) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 81

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kewajiban Istri Terhadap Suami**

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut :

**Pasal 83**

- a) Kewajiban utama bagi seseorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>74</sup>

**Pasal 84**

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak man melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d) Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 83

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Bersama Suami Istri**

- a) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- b) Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 158

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2. Nusyuz**

### **a. Definisi Nusyuz**

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-* *yansyuzu* - *nusyuuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. Nusyuz juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya. Nusyuz menurut Ahmad Warson adalah sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri diartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>77</sup>

Nusyuz secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.<sup>78</sup>

Kata nusyuz, sebenarnya tidak dikhurasukan kepada isteri saja. Akan tetapi juga berlaku kepada suami. Oleh karena itu, nusyuz dapat saja muncul dari pihak suami atau pun dari pihak isteri. Dalam pemakaiannya arti kata nusyuz ini kemudian berkembang menjadi al-isyān yang berarti durhaka atau tidak patuh. Jika isteri nusyuz, maka

<sup>77</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 89

<sup>78</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2010) h. 359.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berarti, sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Jika suami nusyuz, maka ini berarti, sikap ketidakpatuhan suami terhadap isteri.<sup>79</sup>

### **b. Dasar Hukum**

Nusyuz isteri artinya isteri durhaka kepada suaminya karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Selain itu isteri dikatakan nusyuz ketika ia tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami, suka keluar rumah tanpa idzin suami, dan sebagainya.<sup>80</sup>

Ajaran Islam dengan firman Allah Swt telah memberikan cara untuk meghadapi kemungkinan isteri nusyuz, yaitu firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَمْ يُصْلِحُتْ قُنْتَ حُفِظْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزٌ هُنَّ فِعْلُوْهُنَّ وَأَهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

<sup>79</sup> Shafra, *Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*, IAIN 2020), h. 9

<sup>80</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Jakarta: Yasmi, h.2018), h.113

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>81</sup>

Kemudian di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 128 Allah SWT Berfirman :

وَإِنْ امْرَأً حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْسِرَتِ الْأَنْفُسُ السُّخْلُ ○ ۱۲۸ ○ تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya : Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>82</sup>

Ayat 128 surat an-nisa' di atas menjelaskan bahwa nusyuz yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan tidak memenuhi hak-hak isterinya. Nusyuz suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isterinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan isterinya.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 77

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 99

<sup>83</sup> Shafra, *op. cit.*, h. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Klasifikasi Nusyuz****1) Nusyuz Isteri Terhadap Suami**

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ارْقَاعَ yang berarti meninggi atau terangkat. Amir Syarifuddin dalam merumuskan nusyusnya isteri ialah kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suaminya. Secara definitif nusyuz diartikan dengan: "kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya".<sup>84</sup>

a) Bentuk nusyuz isteri terhadap suaminya adalah:

- 1) Nusyuz dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek."
- 2) Kedua, nusyuz dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Tetapi kalau biasanya

---

<sup>84</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 191

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi.<sup>85</sup>

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga meru pakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu. Meskipun demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.<sup>86</sup>

## **2) Nusyuz Suami Terhadap Isteri**

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri di antaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala se-suatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan

---

<sup>85</sup> Rusyda Basri, *op.cit.*, h. 91

<sup>86</sup> Amir syarifudin, *op.cit.*, h. 191

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>87</sup>

Bentuk nusyuz suami terhadap isterinya berupa perkataan dan perbuatan seperti:

- a) Mendiamkan isteri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- b) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- c) Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
- d) Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.
- e) Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
- f) Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
- g) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain
- h) Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
- i) Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 193

<sup>88</sup> Rusyda Basri, *op.cit.*,h. 97

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Penanganan Nusyuz****1) Penaganan Isteri Nusyuz**

*Pertama, Menasihati:*

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزٌ فَعَظُوهُنَّ

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyûznya maka nasihatilah mereka. (QS. An-Nisa' (4):

34)<sup>89</sup>

Bagi suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasihati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, di antara hal yang dapat dilakukan suami adalah :

- a) memperingatkan istri dengan hukuman Allah 34 bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marali dengannya;
- b) mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil;
- c) mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyûz, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak.

---

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya.
- e) menasihati istri dengan Kitabullah, yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.
- f) menasihati istri dengan menyebutkan hadis-hadis Nabi, menyebut sejarah hidup ibu orang-orang mukmin, semoga Allah memberikan keridhaan bagi mereka.<sup>90</sup>
- g) memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.<sup>91</sup>

Dari sini tampaklah bagi kita pentingnya memilih istri yang shalehah, memusatkan pada keadaan agama dan berbuat baik kepada perempuan bagi laki-laki yang hendak menikahinya.

Telah tampak bagi kita juga atas pandangan Nabi, sehingga ia berkata:"

فَلَا تُنْهِي عَنِ الدِّينِ مَنْ يَرِبَتْ بِدِينٍ

Artinya : Maka pilihlah perempuan yang baik agamanya maka beruntunglah engkau.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, ( Jakarta: Amzah, 2012), h. 303-304

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 304

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena sungguh istri yang shalehah, memiliki agama yang baik, mengharapkan ridha Allah <sup>۲۰</sup>, menggembirakan suaminya, dan menampakkan kebaikan dunia dan akhirat.<sup>۹۳</sup>

*Kedua, Berpisah Tempat Tidur*

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur (QS. An-Nisa' (۴): ۳۴)<sup>۹۴</sup>

Maksudnya meninggalkan dan menjauhi. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa nusyūz darinya sehingga jelas bahwa nusyūz berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.<sup>۹۵</sup>

<sup>۹۳</sup> *Ibid.*, h. 304

<sup>۹۴</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 84

<sup>۹۵</sup> *Ibid.*, 305-306

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اهجروا هن في المضاجع Dengan demikian ada dua kandungan makna

المضاجع dalam ayat tersebut yakni:

- a) *Uhjuruu* dalam perbuatan, suami dalam hal ini tidak isterinya. berhubungan badan dengan
- b) *Uhjuruu* dalam perkataan, yakni suami tidak berkomunikasi dengan isterinya.<sup>96</sup>

Dengan demikian maksud واهجروا هن في المضاجع dalam perbuatan adalah suami tidak memergaulinya (isteri) di tempat tidur. Suami tetap tidur bersama isterinya, akan tetapi tidak memergaulinya. Ada yang berpendapat tetap tidur bersama, tetapi membelakangi isteri Ada juga yang berpendapat suami menolak berhubungan badan dengan isterinya di saat isterinya sangat menginginkannya.

اهجروا من في المضاجع Bukan pada saat suami yang menginginkannya Karena dimaksudkan sebagai hukuman kepada isteri bukan suami. Ada juga yang berpendapat, pengertian اعجروا من في المضاجع adalah suami boleh mendiamkan isteri dengan cara apapun yang ia sukai sesuai dengan kondisi isteri. Sepanjang hal yang dilakukan suami dapat membuat isterinya yang nusyuz tersebut menyadari akan kesalahannya. Yang terpenting dalam proses mendiamkan isi in dilakukan hanya di rumah saja. Artinya suami tidak disarankan tidur secara terpisah di kamar yang berbeda dengan isterinya Apalagi sampai tidur di rumah yang lain Karena pindah kamar atau

---

<sup>96</sup> Shafra, *op.cit.*, h.29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun pindah rumah dapat memberikan kesan negatif yang lebih besar dalam konflik rumah tangga yang dihadapi.<sup>97</sup>

**Ketiga, Memukul**

وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya : “dan pukullah mereka.”<sup>98</sup>

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan Alquran diperintahkan untuk memukul isterinya. Pemukulan ini tidak wajib menurut syara’ dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan. Hal ini merupakan usaha untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran membersihkan rumah tangga dari kepecahan yangdihadapinya.<sup>99</sup>

Dengan demikian pukulan terhadap isteri nusyuz itu, dilakukan suami dalam rangka ta'dib atau edukatif, bukan berdasarkan kebencian. Perintah memukul dalam ayat tidaklah wajib, bahkan tidak baik untuk dilakukan. Akan tetapi hanya sebuah kebolehan dan dilakukan dalam keadaan darurat.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 30

<sup>98</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 84

<sup>99</sup> Rusyda Basri, *op.cit.*, h. 95

<sup>100</sup> Shafra, *op.cit.*, h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Penanganan Suami Nusyuz**

Di dalam ayat tersebut dibunyikan bahwa apabila suami melakukan nusyuz, maka istri dapat melakukan upaya *sulhu* (الصلح) yaitu isteri melakukan perundingan dengan suaminya, dimana perundingan itu membawa kepada perdamaian di antara keduanya. Walaupun dalam kesepakatan damai tersebut, isteri melepaskan sebahagian haknya. Sehingga suami tidak menceraikan isterinya tersebut. Dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwa Saudah binti Zama'ah ketika ia sudah tua dan khawatir diceraikan oleh Rasulullah, ia kemudian melepaskan hak gilirannya kepada Aisyah. Rasulullah menyetujuinya. Kisah Saudah binti Zuma'ah dan Rasulullah ini menunjukkan bahwa seorang isteri boleh berdamai dengan suaminya dengan cara melepaskan sesuatu yang menjadi haknya (bahagiannya) seperti nafkah, pembagian giliran, dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila isteri ingin menarik kembali keputusannya, maka itu adalah haknya.<sup>101</sup>

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian dintara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' Ayat 34, bedanya dalam kasus nusyuznya suami ini yang bertindak adalah hakim.<sup>102</sup>

Seorang isteri diberi hak oleh Islam untuk mengobati nusyuz suaminya, namun tentunya ia tidak bisa menempuh cara *hajr* atau pukulan sebagaimana hak ini diberikan kepada suami, karena perbedaan tabiat wanita dengan laki-laki dan lemahnya kemampuan serta kekuatannya. Seorang isteri yang cerdas akan mampu menyabarkan dirinya guna mengembalikan suaminya sebagai suami yang baik sebagaimana sedia kala, sebagai pasangan yang lembut penuh kasih sayang.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Rusyda Basri, *op.cit.*, h. 100

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Istri**

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur oleh beberapa pasal yaitu:

**Pasal 80**

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b) biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c) biaya pendidikan bagi anak.<sup>104</sup>

**Pasal 83**

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>104</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.,* Pasal 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 84**

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>105</sup>

Adapun tentang nusyuz suami, tampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus. Akan tetapi jika suami tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap isterinya, tentu sikap ini akan mengganggu keharmonisan perkawinannya dengan isteri. Oleh karena itu isteri dalam hal ini perlu melakukan klarifikasi atas sikap suaminya yang tidak memberi nafkah atas dirinya. Jika dalam klarifikasi itu, suami tetap saja tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah, maka isteri dapat mengajukan merceraian kepada pengadilan dengan alasan suami tidak memberi nafkah. Jika isteri tidak mampu bersikap sabar atas perlakuan suaminya tersebut. Cara ini dilakukan isteri sebagai jalan terakhir

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah ia melakukan komunikasi dari hati ke hati dengan suaminya dan upaya perdamaian yang menemukan jalan buntu.<sup>106</sup>

### **3. Narkotika**

#### **a. Defenisi Narkoba**

Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>107</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *narkotik* diartikan obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).<sup>108</sup>

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>109</sup>

<sup>106</sup> Shafra, *op. cit.*, h.57

<sup>107</sup> Suhertina, *Narkoba Di Kalangan Siswa*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 15

<sup>108</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 996

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun diberlakukannya Undang-Undang Narkotika diatas bertujuan :

- 1) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.<sup>110</sup>

Dari pengertian dan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah segala bahan yang bilamana dimasukkan ke dalam tubuh, maka ia bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh terhadap badan, jiwa atau pikiran serta tingkah laku.<sup>111</sup>

### **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkotika serta untuk memberikan perlindungan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 4

<sup>111</sup> Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Penerbit Iain Press, 2011), h. 86

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009.<sup>112</sup>

Dalam Al Qur'an tidak disebutkan secara langsung masalah Narkotika. Akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat- ayat Al Qur'an yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamr dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan Narkotika. Dalil-dalil tersebut antara lain didalam Al-Quran surah Al-Baqarah 219 :<sup>113</sup>

يَسْأَلُوكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوكُ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُوَ فِي الْعَفْوِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

○ ۲۱۹

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. "Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Gusti Ayu Novira Santi, et. al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2., No 3., (2019), h. 220

<sup>113</sup> Badan narkotika nasional, *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: deputi bidang pencegahan, 2017), h. 16

<sup>114</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa : Para sahabatmu, wahai Muhammad,bertanya kepadamu apakah minum khamar dan berjudi itu halal atau haram? Perkara lain yang sama dengan "minum" khamar adalah menjualnya, membelinya, dan segala sarana yang mengakibatkan orang meminumnya.) Katakan kepada mereka: Minum khamar dan main iudi mengandung dosa besar sebab keduanya mendatangkan banyak mudarat yang besar. Dosa minum khamar adalah mengganggu orang lain dan mengakibatkan permusuhan. Adapun dosa main judi adalah menahan hak orang lain dan berlaku zalim sehingga timbul permusuhan. Di sisi lain, khamar dan judi mengandung beberapa manfaat. Manfaat khamar antara lain: sebagai komoditas perdagangan, media untuk mendapat kenikmatan, mabuk, membuat orang yang pelit jadi murah tangan, dan meneguhkan hati si pengecut. Sedangkan manfaat judi antara lain: mendatangkan keuntungan, serta sedekah daging unta/kambing kepada kaum fakir miskin. Manfaat judi itu fiktif sedangkan mudaratnya nyata. Pejudi mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang fiktif, sehingga para profesional akan mengeruk habis harta bendanya, sementara ia dalam mengejar keuntungan fiktif itu hilang akal sehatnya, bertambah beban pikirannya, dan habis waktunya.

"Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya" sebab kalau sudah mabuk orang-orang biasanya saling berkelahi dan kalau sudah berjudi timbul perselisihan dan kedengkian di antara mereka. fika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya, keduanya harus dijauhi, sebab *dar'ul mafaasid muqadoam'ala jalbil-manaafi'* (menghindari mudarat harus lebih didahului daripada mengambil manfaat).

Adapun jumhur (selain Abu Hanifah), para ulama Hijaz, dan para ulama hadits berpendapat bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari sari anggur atau lainnya. Jadi, segala yang memabukkan, baik terbuat dari sari kurma, jawawut, ataupun gandum, adalah khamar. Dan kalau khamar meliputi segala sesuatu yang memabukkan, berarti pengharaman benda-benda yang memabukkan sedikit maupun banyak adalah berdasarkan nash Al-Qur'an.<sup>115</sup>

Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum oleh orang yang normal, bukan orang yang telah terbiasa meminumnya, maka ia adalah khamr. Ada pendapat yang tidak didukung banyak ulama, dikemukakan oleh kelompok ulama yang bermadzhab Hanafi, mereka menilai bahwa khamr hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain seperti yangterbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan maka ia tidak dinamai khamr tetapi dinamai nabidz. Selanjutnya ulama ini juga berpendapat bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur yaitu khamr.

---

<sup>115</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2013). h. 498

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedang nabidz tidak haram kalau sedikit, ia baru haram kalau banyak.<sup>116</sup>

### **c. Golongan Narkotika**

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab III Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- 1) Narkotika Golongan I;
- 2) Narkotika Golongan II; dan
- 3) Narkotika Golongan III.<sup>117</sup>

Pada bagian penjabaran atas UU No. 22 tahun 1997 tersebut bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I, II dan III yaitu :

- 1) Narkotika golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>116</sup> Mahmurudin, Narkotika Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili, *Adh Dhiya Journal Of Qur'an And Tafsir*, Vol. 1., No. 1.,(2023). h. 75

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Narkotika golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk pengobatan. Narkotika golongan II berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Narkotika golongan I dan II sama-sama mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Sementara Narkotika golongan III memang diperuntukkan bagi pengobatan dan mempunyai potensi yang ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.<sup>118</sup>

Jenis-jenis Narkotika golongan I, II dan III yang paling banyak/sering disalahgunakan remaja adalah ganja, opium (candu), morfina, heroin/putaw dan kokain. Berikut ini akan dijelaskan berbagai efek samping berupa gangguan mental dan perilaku sebagai akibat dari penyalahgunaan Narkotika tersebut.<sup>119</sup>

#### **d. Dampak Penyalahgunaan Narkotika**

Sebenarnya narkotika itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat

---

<sup>118</sup> Siti Zubaidah, *op.cit*, h. 86-87

<sup>119</sup> *Ibid.*, 88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut definisi diatas, jelaslah bahwa narkotika, jika disalahgunakan sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia.<sup>120</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian *non medical* atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Berbagai jenis narkotika yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obat terlarang dan zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya.<sup>121</sup>

Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Narkotika menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Pemakaian narkotika secara umum yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.<sup>122</sup>

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1

<sup>121</sup> July Esther, et.al., "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja", *Pkm : Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 02., No 02., (2021), h. 80

<sup>122</sup> *Ibid.*, h. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Efeknya:

- 1) *Halusinogen*, efek yang di dapatkan dari narkoba tersebut dapat mengakibatkan apa bila dikonsumsi dalam dosis tertentu seseorang itu menjadi berhalusinasi dengan melihat sesuatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata.
- 2) *Stimulan*, efek yang akan di dapat dari narkoba ini juga dapat mengakibatkan kerja organ pada tubuh yaitu jantung dan otak akan bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, dan akan lebih cenderung dapat membuat seorang pengguna itu lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- 3) *Depresan*, efek yang di dapatkan dari narkoba ini dapat menekan pada sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai dapat merasakan ketenangan bahkan dapat membuat pemakainya tidur bahkan tidak sadarkan diri.
- 4) *Adiktif*, efek pada seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba efeknya dia akan merasakan keinginan atau kecanduan yang lebih lagi karena ada zat tertentu pada narkoba dan mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif.<sup>123</sup>

Penyalahgunaan narkoba dapat menebabkan remaja kehilangan berat badan, timbulnya rasa permusuhan dan halusinasi. Selanjutnya pecandu narkoba juga rentan terhadap penyakit menular, seperti

---

<sup>123</sup> Mayang Pramesti, Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol.,12. No.,2, (2022), h. 361

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hepatitis, Tubercolosis, dan HIV/AIDS.* Bahaya dan kerugian narkoba diantara lain yaitu :<sup>124</sup>

- 1) Terhadap pribadi mengakibatkan:
  - a) Gangguan mental organik, yaitu gangguan jiwa/ mental yang disebabkan reaksi langsung narkotika pada sel-sel syaraf pusat (otak).
  - b) Gangguan psikologis antara lain timbulnya euforia, pseudohalusinasi, mispersepsi dan delusi (waham).
  - c) Komplikasi penyakit lain, antara lain pada sistem perncernaan, sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, serta penyakit yang berhubungan dengan perilaku seksual.
- 2) Terhadap keluarga menyebabkan disfungsi keluarga.
- 3) Terhadap kehidupan sosial mengakibatkan gangguan kamtibmas, kehancuran bangsa, dan peradaban manusia.

Selanjutnya, secara rinci dampak penyalahgunaan narkoba adalah:

- 1) Bagi diri pribadi
  - a) Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kepribadian pelakunya secara drastis, seperti tidak suka berkumpul dengan orang lain, pemurung, pemarah, atau memusuhi orang lain.

---

<sup>124</sup> Suhertina, *op. cit.*, h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menimbulkan sifat apatis (masa bodoh) meskipun terhadap diri sendiri, seperti tidak memperhatikan pakaian, harga diri, kesopanan, bahkan keselamatan diri sendiri.
- c) Semangat belajar menjadi anjlok, malas, hidup tidak teratur, tidak memikirkan masa depan yang menjadi pikirannya kehidupan saat ini.<sup>125</sup>
- 2) Bagi keluarga
- a) Memicu munculnya perbuatan kriminal yang dapat merusak tali persaudaraan dan komunikasi dalam keluarga.
  - b) Pergaulan dalam keluarga terganggu karena kehilangan kontrol dan melupakan norma dan etika. Ia tidak dapat berprilaku sopan dan wajar terhadap orang disekitarnya.
  - c) Tidak memperhitungkan kehormatan, kebaikan, dan keselamatan diri sendiri maupun harta benda miliknya.
  - d) Mencerminkan nama baik keluarga maupun kerabat dekat
- 3) Bagi masyarakat
- a) Rusaknya citra lingkungan masyarakat tempat tinggal karena perbuatan itu terkait dengan norma dan kriminal.
  - b) Timbulnya keresahan dan ketakutan masyarakat apabila sipecandu memiliki kelompok atau jaringan yang suka melakukan tindakkan kriminal.

---

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4) Bagi Bangsa dan Negara**

- a) Suramnya masa depan bangsa apabila penyalahgunaan narkoba ini melanda generasi muda secara luas.
- b) Terancamnya sistem keamanan, politik, ekonomi, agama dan kebudayaan, apabila suatu jaringan telah menguasai dan menjadikan suatu negara.<sup>126</sup>

Penyalahgunaan di atas, dampak ekonomi yang cukup berat dari pemakai yakni membeli narkoba yang harganya mahal, begitu juga dengan keluarga terutama untuk pengobatan. Bagi negara juga menimbulkan beban ekonomi, yaitu untuk program pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan pemulihan penderita ketergantungan narkoba.<sup>127</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terhadap permasalahan yang peneliti kemukakan sebelumnya sudah ada jurnal yang membahas hal tersebut. Namun pokok pembahasannya berbeda dengan yang penulis bahas, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Harry Susanto Putra dan Mardius Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang di dalam Jurnal Normative Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 Membahas Tentang “*Cerai Gugat*

---

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 22

<sup>127</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Terhadap Suami Pengguna Narkoba Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Putusan Perkara Nomor : 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg)”<sup>128</sup>*

Jurnal ini membahas perceraian yang disebabkan oleh suami sebagai pengguna narkoba. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Rumah tangga mereka telah mengalami keretakan, tidak ada lagi rasa saling mencintai, serta perselisihan yang terjadi sulit didamaikan akibat Tergugat yang merupakan pengguna narkoba.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang perkawinan suami pecandu narkoba. Sebaliknya perbedaannya, yang jadi obyek penelitian Harry Susanto Putra dan Mardius ialah Cerai gugat suami pengguna narkoba. Adapun penelitian yang peneliti jalani lebih memfokuskan pada peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif hukum Islam.

2. Jurnal yang ditulis oleh Hastati, Muhammad Multazam, dan Een Kurnaesih, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia, didalam Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2022. Vol. 3, No. 3. Tahun

---

<sup>128</sup> Harry Susanto Putra dan Mardius, “Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Putusan Perkara Nomor : 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg), *Jurnal Normative*, Vol 10 No. 1, (2022)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2022 membahas tentang “*Dampak Suami Pengguna Napza pada Keharmonisan Rumah Tangga di Wilayah Kota Makassar*”<sup>129</sup>

Jurnal ini membahas dampak suami pengguna terhadap keharmonisan rumah tangganya pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Segi pekerjaan pada keharmonisan rumah tangga

Penggunaan napza oleh suami menyebabkan kehilangan pekerjaan akibat perilaku menyimpang, yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Ini menjadi keterbaruan dari penelitian sebelumnya.

- b. Segi ekonomi pada keharmonisan rumah tangga

Segi ekonomi sebagai dampak yang timbul dari akibat suami menggunakan narkoba, sehingga tercipta ketidakharmonisan dalam keluarga.

- c. Segi agama pada keharmonisan rumah tangga

Penelitian ini melihat bagaimana suami pengguna napza berupaya untuk menjalani rehabilitasi dengan mendalami agama untuk bisa diterima kembali oleh keluarganya. Ini menjadi keterbaruan dari penelitian sebelumnya.

---

<sup>129</sup> Hastati, et.al., *Dampak Suami Pengguna Napza pada Keharmonisan RumahTangga di Wilayah Kota Makassar*, *Journal Of Muslim Community Health (JMCH)*, Vol. 3,No.3, (2022)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Segi usia pernikahan pada keharmonisan rumah tangga

Penelitian ini menjelaskan bahwa usia pernikahan memengaruhi perilaku suami dalam penggunaan napza, yang berdampak pada keharmonisan keluarga.

- e. Segi lingkungan pada keharmonisan rumah tangga

Penelitian ini mengkaji bagaimana faktor lingkungan mendorong suami menggunakan napza, yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Keterbaruannya terletak pada fokus ini, sementara penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya dukungan keluarga untuk menghindari lingkungan negatif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang perkawinan dari suami pecandu narkoba. Sebaliknya perbedaannya, yang jadi obyek penelitian Hastati, Muhammad Multazam, dan Een Kurnaesih, ialah Dampak Suami Pengguna Napza terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Ada pun penelitian yang akan peneliti jalani lebih memfokuskan pada peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif hukum Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jurnal yang ditulis oleh Fitri Suryani Sihombing, Zulkarnain dan Imam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2023. Berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqasid Syariah*.<sup>130</sup>

Penelitian ini membahas bahwa anak dari orang tua pecandu narkoba cenderung meniru apa yang dilihatnya. Penggunaan narkoba tidak hanya berdampak negatif pada diri sendiri, tetapi juga pada kesehatan mental dan kesejahteraan anak. Anak dari keluarga ekonomi menengah ke atas mungkin tidak terdampak dalam pendidikan, tetapi tetap mengalami gangguan mental dan emosional. Sebaliknya, anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah rentan mengalami masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Perlindungan anak mencakup hak asasi dan kebebasannya, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak Keputusan Nomor 36 Tahun 1997. Anak sering merasa terkurung, malu, atau bahkan terlantar akibat perilaku orang tua. Oleh karena itu, diperlukan pengasuhan dan nafkah yang layak agar anak tidak terabaikan.

Yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif hukum islam sedangkan penelitian diatas terfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Pecandu Narkobanya.

---

<sup>130</sup> Fitri Suryani Sihombing, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqasid Syariah*, Al-Mashlahah : *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jurnal yang ditulis Ni Made Kristi Dwinitha Sari dan I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani Universitas Udayana tahun 2020. Berjudul *Gambaran konsep diri istri pecandu narkotika*<sup>131</sup>

Jurnal ini membahas tentang gambaran konsep diri serta faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri istri pecandu sehingga mampu bertahan dalam pernikahannya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep diri responden cenderung positif karena telah memenuhi lima dari enam ciri-ciri konsep diri positif, yakni mengenal dirinya dengan baik, dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang beragam tentang dirinya sendiri, merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, mampu menghadapi masa depan serta menganggap hidup adalah proses penemuan. Konsep diri responden terdiri dari beberapa aspek, antara lain aspek fisiologis, aspek psikologis, aspek psiko-sosial, aspek psikospiritual, serta aspek psiko-etika dan moral. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa konsep diri responden dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan penampilan fisik, faktor keluarga, faktor kelompok sebaya, dan faktor peranan harga diri.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang perkawinan suami pecandu narkoba. Sebaliknya perbedaannya, yang jadi obyek penelitian Ni Made Kristi Dwinitha Sari dan I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani ialah tentang gambaran

---

<sup>131</sup> Ni Made Kristi Dwinitha Sari dan I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani, Gambaran konsep diri istri pecandu narkotika : *Jurnal Psikologi Udayana*, ), Vol. 3, No.3, (2020)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep diri serta faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri istri pecandu sehingga mampu bertahan dalam pernikahannya. Adapun penelitian yang peneliti jalani lebih memfokuskan pada peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Reiha Fadila dan Retno Hanggarani Ninin dari Universitas Padjadjaran tahun 2023, berjudul “*Studi pada Pasangan Pengguna Narkoba: Eksplorasi Terhadap Makna Hidup dan Orientasi Masa Depan.*”<sup>132</sup>

Jurnal ini membahas bagaimana pasangan pengguna narkoba, baik yang masih aktif maupun yang telah menjalani rehabilitasi, memaknai hidupnya dan membangun orientasi masa depan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pasangan pengguna narkoba memiliki makna hidup yang berfokus pada keluarga, pengampunan, dan kesempatan kedua. Selain itu, orientasi masa depan mereka ditandai dengan harapan akan pemulihan, kehidupan yang lebih baik, serta keinginan untuk memperbaiki hubungan keluarga dan sosial. Faktor-faktor seperti dukungan keluarga, pengalaman spiritual, dan pengalaman rehabilitasi sangat memengaruhi proses perubahan mereka.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang kehidupan rumah tangga yang terdampak

---

<sup>132</sup> Reiha Fadila dan Retno Hanggarani Ninin, Studi pada Pasangan Pengguna Narkoba: Eksplorasi Terhadap Makna Hidup dan Orientasi Masa Depan, *Jurnal Psikologi Universitas Padjadjaran*, Vol. 9, No. 2 (2023)



oleh suami pecandu narkoba. Perbedaannya, jurnal yang ditulis Reiha Fadila dan Retno Hanggarani Ninin menitikberatkan pada eksplorasi makna hidup dan arah masa depan pasangan pengguna narkoba, sedangkan penelitian yang peneliti jalani lebih memfokuskan pada peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif hukum Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yaitu para istri yang suaminya pecandu narkoba di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Kemudian disebut informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>133</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>134</sup> Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan para istri untuk menggali alasan, pandangan, dan pengalaman mereka dalam mempertahankan rumah tangga, serta melakukan observasi terhadap lingkungan dan situasi sosial yang melingkupi kehidupan mereka sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam peran istri dari perspektif hukum Islam dalam menghadapi ujian rumah tangga akibat kecanduan narkoba yang diderita suami mereka.

<sup>133</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press , 2011), h. 15

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Pendekatan Penelitian

Disini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (seperti keluarga, kelas sosial dan masyarakat) dan produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut seperti nilai, norma serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.<sup>135</sup> Pendekatan ini berfokus pada analisis fenomena sosial dalam masyarakat, khususnya peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dengan suami pecandu narkoba. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman, tantangan, serta strategi yang dilakukan istri dalam menghadapi kondisi tersebut, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum Islam yang relevan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di RT/RW 002/001 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapel Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pemilihan lokasi penelitian di RT/RW 002/001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapel, Kota Pekanbaru didasarkan pada relevansi kasus istri yang mempertahankan perkawinan meskipun suaminya pecandu

---

<sup>135</sup> Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), h. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkoba, sesuai fokus penelitian. Lokasi ini mudah dijangkau dan masyarakatnya terbuka serta kooperatif, sehingga memudahkan pengumpulan data yang valid dan mendukung kelancaran penelitian kualitatif.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya adalah istri-istri yang suaminya terindikasi pecandu narkoba yang terdiri dari 3 orang di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru RT/RW 002/001.

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif hukum Islam.

## **E. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>136</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

---

<sup>136</sup> Sugiyono, *Op.cit.*, h. 215

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.<sup>137</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 informan yaitu istri-istri yang suaminya terindikasi pecandu narkoba yang terdiri dari di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapel Kota Pekanbaru RT/RW 002/001.

## F. Sumber-Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>138</sup> Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan wawancara dan observasi langsung kepada yang bersangkutan yaitu informan, istri-istri yang suaminya pecandu narkoba di Kecamatan Senapel Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 216

<sup>138</sup> Rahmadi, *op. cit.*, h. 71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Data Sekunder,**

Untuk membantu dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteleti oleh penulis dengan baik dan benar. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>139</sup> Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti Al-Qur'an, Hadits, jurnal online, penjelasan buku-buku, skripsi terdahulu, disertasi, thesis, dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perseprtif hukum islam di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

**3. Data Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia.<sup>140</sup>

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian, tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

---

<sup>139</sup> *Ibid.*,

<sup>140</sup> Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), h. 42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Observasi**

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di RT/RW 002/001 Keklurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

Tujuan mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataannya, mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya, dan mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia yang diteliti.<sup>141</sup>

**2. Wawancara**

Wawancara artinya percakapan yang merupakan pertukaran dua orang untuk bertukar ide maupun informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>142</sup>

Tujuan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.<sup>143</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada para istri yang suaminya merupakan pecandu narkoba di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Wawancara ini bertujuan untuk

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 78

<sup>142</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 53

<sup>143</sup> Sigit Sapto Nugroho, et.al., *op. cit.*, h. 71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami pandangan, pengalaman, serta upaya mereka dalam mempertahankan rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>144</sup>

## **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>145</sup> Metode yang digunakan dengan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan dan reduksi data, penyajian data dan tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>146</sup>

<sup>144</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *op. cit.*, h. 60

<sup>145</sup> Sigit Sapto Nugroho, et.al., *op. cit.*, h. 93

<sup>146</sup> *Ibid.*, h. 83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**I. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Artinya, penulis memulai dengan mengemukakan data atau konsep-konsep yang bersifat umum, lalu dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman khusus yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dijelaskan secara naratif dan dianalisis secara tematik guna menggambarkan realitas sosial yang sedang dikaji. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

**J. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I****: PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini membahas tentang garis besar penulisan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II****: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoritik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

deskripsi teoritik atau teori-teori umum yang berhubungan dengan judul.

### **: METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

## **BAB IV**

### **: PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah yakni cara istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba dan perspektif hukum Islam terhadap cara istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba.

## **BAB V**

### **: PENUTUP**

Bab kelima dan terakhir dari penelitian berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan hasil dari penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif hukum islam : Studi Kasus Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Para istri di RT 002 Kelurahan Kampung Bandar mempertahankan pernikahan dengan suami pecandu narkoba karena alasan anak, takut stigma janda, dan harapan suami berubah. Usaha mereka meliputi mengingatkan suami, berdoa, dan bersabar meski menghadapi beban ekonomi dan kekerasan. Mereka menunjukkan keteguhan dan pengorbanan dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap cara istri mempertahankan pernikahan dengan suami pecandu narkoba menekankan pentingnya kesabaran, tanggung jawab, dan upaya menjaga keluarga secara fisik, moral, dan spiritual. Istri diharapkan mengingatkan, mendoakan, dan memberi nasihat agar suami kembali ke jalan yang benar sesuai dengan Q.S At-Tahrim ayat 6 dan Q.S An-Nisa ayat 128. Meskipun demikian, Islam juga memberi ruang bagi istri untuk memperjuangkan hak dan keselamatan dirinya melalui perceraian jika rumah tangga sudah tidak lagi memberikan maslahat. Prinsip "menolak kerusakan harus didahulukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada menarik kemaslahatan" menjadi pedoman bagi istri dalam menjaga keharmonisan keluarga.

**B. Saran**

1. Penulis mengharapkan kepada bagi para istri yang suaminya merupakan pecandu narkoba agar tetap menjalankan peran secara aktif dalam mempertahankan rumah tangga, baik secara spiritual, emosional, sosial, maupun moral. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat kesabaran, saling mengingatkan, serta membangun komunikasi yang baik. Selain itu, dukungan dari lingkungan sekitar dan tokoh agama sangat diperlukan untuk membantu proses pemulihan suami dan menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam, penulis mengharapkan kepada bagi para istri yang menghadapi suami pecandu narkoba sebaiknya tidak terburu-buru bercerai, melainkan berusaha melalui ikhtiar seperti memberikan nasihat, mengingatkan dampak narkoba, dan berdoa untuk perubahan. Islam mendorong upaya perdamaian terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam Surah At-Tahrim ayat 6 dan Surah An-Nisa ayat 128. Namun, jika segala upaya gagal dan kondisi suami membahayakan keluarga, Islam memberi hak istri untuk mengajukan perceraian demi kemaslahatan yang lebih besar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Quran, 2019)

### B. Buku

Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, (2006).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, (2022).

Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, (2015).

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, ahli bahasa oleh Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, (2004).

Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir ath-thabari jilid 21 : Al Ahzaab, Saba', Faathir, Yaasiin dan Ash-Shaaffaat*, Jakarta : Pustaka Azzam, (2014)

\_\_\_\_\_,*Tafsir ath-thabari jilid 19 : An-Nuur, Al Furqaan, Asy-Syu'araa' dan An-Naml*, Jakarta : Pustaka Azzam, (2014).

\_\_\_\_\_,*Tafsir ath-thabari jilid 5 : Surah Al-Imran*, Jakarta : Pustaka Azzam, (2014).

\_\_\_\_\_,*Tafsir ath-thabari jilid 20 : An-Naml, Al Qashash, Al "Ankabuut, Ar-Ruum, Lugmaan, As-Sajdah dan Al Ahzaab*, Jakarta : Pustaka Azzam, (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



\_\_\_\_\_, *Tafsir ath-thabari jilid 16 : Surah An-Nahl dan Al Isra*, Jakarta : Pustaka Azzam, (2014)

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. “*Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*”, ahli bahasa Harun Zen Dan Zenal Muttaqin, Bandung: Jabal, (2011).

Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Jakarta: Yasmi, (2018)

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, (2012).

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, (2006).

Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, (2008)

Azni. *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2016).

Badan Narkotika Nasional. *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: deputi bidang pencegahan, (2017).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, (2008).

Feny Rita Fiantika dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, (2022).

Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2004).

Muhammad bin Shalih Ali-Utsaimin. *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6*, Jakarta: Darus Sunnah Press, (2016).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, (1957).

Nispul Khoiri , *Ushul Fikih* , Bandung : Citapustaka Media, (2015).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* , Banjarmasin : Antasari Press, (2011).

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : Penerbit CV Kaaffah Learning Center , (2019).

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, (2020).

Shafra, *Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih*, Bukittinggi :IAIN Bukittinggi, (2020)

Sigit Sapto Nugroho dkk. *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka, (2020).

Siti Zubaidah. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Penerbit Iain Press, (2011).

Suhertina, *Narkoba Di Kalangan Siswa*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, (2019).

Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press, (2010).

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4 (Surat 24-41)*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, (2000).

\_\_\_\_\_,*Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1 (Surat 1-4)*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, (2000).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, (2017).

Wahbah Az-Zuhaili. *Fikh Islam Wa Adillatuhu : Jilid 9*, (ahli bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, (2011).

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, (2013).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, Jakarta: Lentera Hati, (2002).

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, (2002).

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 9*, Jakarta: Lentera Hati, (2002).

### C. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### D. Jurnal

Amsari Damanik. "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin", *Datin Law Jurnal*, Vol. 4 No 1 (2023)

Arifa Rahman dan Akhmad Sahrandi, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam". *Rasikh Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11 No 02 (2023)

Dhiya Nabilah Ramadha dan Rudi Saprudin Darwis, "Analisis Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Berdasarkan Teori Sistem Ekologi", *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 6 No .2 (2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fadel Muhamad. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Blantika : Multidisciplinary Jurnal*, Vol. 1 No 3 (2023)

Gusti Ayu Novira Santi dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No 3, (2019).

July Esther dkk. "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja", *Pkm : Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 02 No 02, (2021).

Ma'adul Yaqien Makkarateng. "Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bone", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 1 No 1 (2021)

Mahmurdin, "Narkotika Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili", *Adh Dhiya Journal Of Qur'an And Tafsir*, Vol 1 No 1, (2023).

Mayang Pramesti. "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya", *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol 12. No 2, (2022).

Ni Made Kristi Dwinitha Sari dan I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani, Gambaran Konsep Diri Istri Pecandu Narkotika : *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.7, No.2 (2020)

Reiha Fadila dan Retno Hanggarani Ninin, Studi pada Pasangan Pengguna Narkoba: Eksplorasi Terhadap Makna Hidup dan Orientasi Masa Depan, *Jurnal Psikologi Universitas Padjadjaran*, Vol. 9, No. 2 (2023),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Nurul Fatimah T. "Pencantuman Status Perkawinan Dalam Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al'adalah*, Vol. 23 No 1 (2020).

Sri Hidayanti. "Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4 No 1 (2024)

Sulung Faturachman. "Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia, *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 No 1 (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Informan RS



Wawancara Dengan Informan JN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Wawancara Dengan Informan RH**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Ibu mengetahui bahwa suami memiliki masalah dengan terindikasi penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam rumah tangga setelah suami terjerat narkoba?
3. Apa alasan utama Ibu memilih untuk tetap mempertahankan perkawinan?
4. Bagaimana peranan Ibu menghadapi perilaku suami yang terpengaruh narkoba agar rumah tangga tetap bertahan?
5. Upaya yang dilakukan istri dalam menghadapi suami pecandu narkoba:
6. Kendala dan tantangan yang dihadapi istri dalam mempertahankan rumah tangga.
7. Apakah dengan keadaan suami berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga
8. Menurut Ibu, apa solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk membantu suami agar bisa pulih?



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERANAN ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DARI SUAMI PECANDU NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : Studi Fenomenologis-Normatif Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Ramadhani

NIM : 12120120497

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji 1

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji 2

Dr. Zuraidah, S.Ag., M. Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

## **FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2297/2025

Pekanbaru, 17 Februari 2025

### Sifat Biasa

Lamp  
Hai

Kepada Yth.

## Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JIHAN RAMADHANI  
NIM : 12120120497  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Dari Suami Pecandu Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

akan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh katulistiwa ini tanpa melewati  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisannya  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh katulistiwa ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72725  
TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2297/2025 Tanggal 17 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	JIHAN RAMADHANI
2. NIM / KTP	:	12120120497
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PERANAN ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DARI SUAMI PECANDU NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDI KASUS KELURAHAN KAMPUNG BANDAR KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	KELURAHAN KAMPUNG BANDAR KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 Februari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

\*) Jika ada suatu masalah,



UIN SUSKA RIAU

# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN SENAPELAN

Jalan Panglima Undan No. 47 Telepon. (0761) 22046 Pekanbaru – 28153

Laman [www.kec-senapelan.pekanbaru.go.id](http://www.kec-senapelan.pekanbaru.go.id) Pos-el  
kecamatansenapelan@pekanbaru.go.id

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Nomor : B.070/Kec. SP-PATEN/IQZ/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada : Lurah Kampung Bandar  
Sdr. Lurah Kampung Bandar

di : Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2025 Nomor :  
503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72725, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama	: JIHAN RAMADHANI
NIM	: 12120120497
Fakultas	: SYARIAH dan HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Jenjang	: S 1
Judul Penelitian	: PERANAN ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DARI SUAMI PECANDU NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDI KASUS KELURAHAN KAMPUNG BANDAR KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU

Bermaksud melakukan riset penelitian dalam wilayah Saudara guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Untuk itu kiranya Saudara dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

kasih.

tinjauan suatu masalah.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## KECAMATAN SENAPELAN

Jalan Panglima Undan No. 47 Telepon. (0761) 22046 Pekanbaru – 28153  
Laman [www.kec-senapelan.pekanbaru.go.id](http://www.kec-senapelan.pekanbaru.go.id) Pos-el senapelan@pekanbaru.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagai bahan selain  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisannya karya  
b. Pengutipan tidak merugikan yang  
d. Larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.000.9/Kec.SP/195/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : WIRA SETIADI, S.STP, MPA  
**Jabatan** : CAMAT SENAPELAN

Dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : JIHAN RAMADHANI  
**NIM** : 12120120120497  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam SI  
**Semester** : VIII (Delapan)

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melaksanakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul: Peranan Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Dari Suami Pecandu Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam di wilayah Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Camat Kecamatan Senapelan Kota  
Pekanbaru



WIRA SETIADI, S.STP., MPA  
NIP. 198209022001121004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama Jihan Ramadhani, anak dari pasangan Nasrul dan Juni Merisa, anak pertama dari dua bersaudara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 November 2002. Saat ini beralamat di Pekanbaru, Provinsi Riau. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah di SDIT Al-Ittihad Rumbai dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas di Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih pada tahun 2015 hingga 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi Strata-1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dengan judul: "PERANAN ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DARI SUAMI PECANDU NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Fenomenologi Normatif Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru." Penulis memiliki ketertarikan terhadap isu-isu hukum keluarga Islam dan peran perempuan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, khususnya dalam situasi krisis. Dengan semangat, ketekunan, serta dukungan penuh dari keluarga tercinta dan bimbingan para dosen, akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).